



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 087/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam musyawah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di **ALAMAT PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di **ALAMAT TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaha;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta menilai alat bukti;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 087/Pdt.G/2013/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/39/IX/2006 tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG**, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di Kabupaten Konawe sampai sekarang;

Putusan Perkara Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA Una- Hal. 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 05 Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan:
 - Tergugat suka main judi;
 - Tergugat suka minum-minuman keras, seperti Pongasi, Anggur, Jenever sampai mabuk;
 - Tergugat menjual rumah dan tanah Penggugat dan Tergugat beserta isinya tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama ini Penggugat menumpang di rumah orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering menendang Penggugat apabila sudah minum-minuman keras (mabuk);
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan selalu marah apabila Tergugat minta uang belanja;
 - Tergugat pernah menyuruh Penggugat cerai lewat SMS;
 - Tergugat pernah menyuruh Penggugat kawin lewat SMS;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Mei 2010, yang disebabkan Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, yang kini sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya dan saat ini Tergugat tinggal di **ALAMAT SEMENTARA TERGUGAT**, sementara Penggugat tetap tinggal **ALAMAT SEKARANG PENGGUGAT**;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga perceraian menjadi alternatif terakhir;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Juru Sita Pengganti tanggal 15 Mei 2013 dan tanggal 30 Mei 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Nomor 194/39/IX/2006 Tanggal 18 September 2006 (Bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman sekaligus bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Putusan Perkara Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA Una- Hal. 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bermain judi dan minum-minuman keras di tempat penjual Pongasi dan Jenever;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya alasannya pergi mencari pekerjaan namun begitu kembali tidak ada hasil yang dibawanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya penyebabnya Penggugat minta uang belanja tetapi Tergugat mengatakan tidak ada, padahal untuk membeli minuman keras Tergugat ada uang;
- Bahwa Tergugat juga telah menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada tetangganya seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dihabiskan dengan berpesta minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat dan tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat hampir tiap hari keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, pergi pagi pulang dini hari bahkan pulang pagi dan selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, berteriak-teriak dan dari mulutnya tercium bau minuman keras;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat gunakan untuk foya-foya dengan teman-temannya di meja judi dan mengkomsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS di HP Penggugat yang isinya Tergugat menyuruh Penggugat cerai dan kawin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat telah menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasilnya digunakan Tergugat untuk foya-foya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA Una- Hal. 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/39/IX/2006 Tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Unaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti alasan gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka berjudi, mengkomsumsi minuman keras, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasilnya dibuat foya-foya sendiri puncaknya pada tanggal 01 Mei 2010 terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang alasannya dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI PERTAMA PENGGUGAT** dan **SAKSI KEDUA PENGGUGAT** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar, penyebabnya Tergugat suka main judi dan minum minuman keras dimana saksi sering melihat Penggugat bermain judi di rumah tetangga dan berpesta minuman keras dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, penghasilannya digunakan untuk membeli minuman keras akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2010, telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan mereka, saksi sering melihat Tergugat keluar rumah pulang larut malam atau bahkan pulang pagi dalam keadaan mabuk, berteriak-teriak dan dari mulutnya tercium bau minuman keras, penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat tetapi dihabiskan untuk berjudi dan minum-minuman keras, antara

Putusan Perkara Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA Una- Hal. 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasilnya dipakai untuk berpesta minuman keras, selama berpisah sudah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pembuktian di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi, mengkomsumsi minuman keras sampai mabuk, tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualannya dihabiskan untuk berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya serta upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, pula telah ternyata sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2010 sampai sekarang tanpa ada hubungan lagi menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan yang harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap

Putusan Perkara Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA Una- Hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H, oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Putusan Perkara Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA Una- Hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.00
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.00
			0,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)